

Keabsahan Penetapan Tersangka Tanpa Didukung Alat Bukti yang Cukup: Analisis terhadap Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel dalam Perspektif Rechtsstaat VS Machtsstaat

Rafael Benaya Zachary¹, Idris Wasahua²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

raffaelbenaya.z8b@gmail.com¹, idris.wasahua@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

The designation of a suspect is a legal action that has significant implications for an individual's fundamental rights and therefore must be carried out in accordance with criminal procedural law and supported by sufficient preliminary evidence. However, in practice, suspects are sometimes designated without fulfilling the minimum evidentiary standard, as reflected in Pretrial Decision Number 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. This study aims to analyze the legal reasoning behind the court's declaration that the suspect designation was unlawful and to examine the proper procedure for designating a suspect under Indonesian positive law from the perspectives of rechtsstaat and machtsstaat. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches, analyzed descriptively through primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the suspect designation was declared legally defective because it was not supported by at least two valid pieces of evidence at the time the designation was made, thereby violating the Indonesian Criminal Procedure Code, Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, the principles of legality, legal certainty, and due process of law. Furthermore, to ensure the validity of a suspect designation, investigators must strictly comply with all procedural requirements, including preliminary inquiry, issuance of an investigation warrant, collection of at least two lawful pieces of evidence, case exposition, submission of the Notice of Commencement of Investigation, and protection of the suspect's legal rights. Therefore, the legitimacy of suspect designation must be grounded in strict adherence to legal procedures as an embodiment of the rechtsstaat principle and to prevent machtsstaat practices in criminal law enforcement.

Keywords: suspect designation, pretrial, evidence, rechtsstaat, machtsstaat

ABSTRAK

Menyatakan seseorang sebagai tersangka adalah langkah hukum yang bisa memengaruhi hak-hak dasar seseorang. sehingga harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam praktik masih ditemukan penetapan tersangka yang dilakukan tanpa memenuhi standar pembuktian sebagaimana tercermin dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan hakim menyatakan penetapan tersangka cacat hukum serta mengkaji prosedur penetapan tersangka agar sesuai dengan hukum positif Indonesia dalam perspektif rechtsstaat dan machtsstaat. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel dinyatakan cacat hukum karena tidak didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah pada saat penetapan dilakukan, sehingga bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, asas

legalitas, kepastian hukum, serta prinsip due process of law. Selain itu, agar penetapan tersangka tidak cacat hukum, penyidik wajib melaksanakan seluruh prosedur penyidikan sesuai hukum positif, mulai dari penyelidikan, penerbitan Surat Perintah Penyidikan, sayarat pembuktian, pelaksanaan gelar perkara, penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, hingga penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Dengan demikian, legitimasi penetapan tersangka harus didasarkan pada kepatuhan terhadap prosedur hukum sebagai perwujudan prinsip rechtsstaat dan untuk mencegah praktik machtsstaat dalam penegakan hukum pidana

Kata Kunci: penetapan tersangka, praperadilan, alat bukti, rechtsstaat, machtsstaat

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah Negara (rechtsstaat), berkomitmen pada keutamaan tatanan hukum dan penjaminan hak asasi manusia (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Upaya penegakan yang adil menjadi fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung perlindungan HAM dan kepastian hukum. Dalam kerangka ini, setiap tindakan aparaturnya penegak hukum secara khusus melakukan penyidikan perkara pidana harus berdasarkan aturan yang berlaku. KUHAP mensyaratkan agar penetapan tersangka hanya dilakukan bila adanya suatu bukti yang cukup. Doktrin dan yurisprudensi menafsirkan “cukup” minimal 2 alat bukti yang sah. Dengan demikian, negara hukum membedakan dirinya dari negara kekuasaan (machtsstaat) yang melegitimasi dominasi kekuasaan tanpa pembatasan aturan.

Sebagai sarana pengawasan atas wewenang penyidik, mekanisme praperadilan dibentuk dengan fungsi membentengi seluruh hak-hak pada tersangka sejak awal proses pidana. Praperadilan bukan hanya menjadi sebuah forum formalitas, tetapi menjadi sebuah “benteng hukum terakhir” agar tercegahnya tindak penegak hukum yang melampaui batas procedural.

Dalam kerangka negara hukum, tindak pidana wajib menegakan asas praduga tak bersalah serta mengharuskan bukti yang cukup sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka (Yudha Pratama & Cahyaningtyas, 2025). Konsep tersebut menegaskan bahwa penegak hukum tidak diperbolehkan untuk bertindak sewenang-wenang sesuai dengan kaidah machtsstaat, melainkan harus berlandaskan hukum yang jelas (Yudha Pratama & Cahyaningtyas, 2025).

Dalam hukum acara pidana, penetapan tersangka merupakan tahap awal penting yang dijadikan dasar menyangkakan seseorang melakukan tindak pidana. KUHAP menyatakan seseorang baru bisa disebut tersangka apabila sudah ada bukti awal yang memadai. Bukti itu setidaknya harus ada dua jenis yang resmi atau sah, ditambah keyakinan dari penyelidikannya. Mahkamah Konstitusi pun menetapkan kriteria dua bukti sah sebagai standar minimal dalam penetapan tersangka.

Lembaga praperadilan bertugas mengawasi tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 meluaskan ruang lingkup praperadilan sehingga mencakup pengujian keabsahan penetapan tersangka. Mahkamah berpendapat langkah menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam penyelidikan itu bisa berpotensi melanggar hak-hak dasar manusia; oleh karena itu, menjaga keadilan dalam penetapan tersangka adalah wujud penghormatan atas harkat dan martabat tersangka sebagai manusia yang setara di muka hukum. Dengan demikian,

setiap penetapan seseorang wajib memenuhi prinsip dari *due process of law* dan ditopang bukti yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun, praktik penegakan hukum terkini telah menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara asas negara hukum dan kecenderungan *machtsstaat*. Dalam kasus Praperadilan PN Jakarta Selatan No.2/Pid.Pra/2024 yang diajukan oleh Prof Dr. Edward O.S Hiariej melawan KPK, ditemukan bahwa KPK menetapkan Hiariej sebagai tersangka tanpa memenuhi syarat bukti permulaan yaitu minimal 2 alat bukti. KPK mengumumkan status tersangka melalui konferensi pers sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, sehingga diketahui bahwa belum ada sekurang-kurangnya dua alat bukti sah sesuai yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Hakim praperadilan yang memutuskan perkara tersebut dinyatakan penetapan yang telah dilakukan “cacat hukum” dengan alasan bahwa penetapan tersangka gagal memenuhi ketentuan formil KUHP.

Selain itu, bahwa meskipun penyidik mengklaim telah memiliki bukti formal yang cukup, penetapan tersangka tetap dapat dibatalkan oleh hakim praperadilan apabila prosedurnya tidak dipenuhi. Putusan praperadilan PN Jaksel ini mencerminkan realitas tersebut, di mana hakim menilai proses penyelidikan belum “bernilai pro justitia” dan belum memenuhi minimal dua alat bukti yang sah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kekurangan kontrol hukum (*Rechtsstaat*) dalam prakteknya, sehingga tindakan penyidik berpotensi mengikuti logika *machtsstaat* – menjadikan kekuasaan penyidik sebagai panglima tanpa kendali bukti yang objektif.

Berdasarkan uraian yang penulis telah jabarkan, maka inti permasalahan yang akan penulis angkat dan bahas pada jurnal ini adalah apa yang menjadi alasan dalam putusan Praperadilan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel yang telah menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian cacat hukum dan Bagaimana prosedur penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian tidak cacat hukum sesuai hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan teori negara hukum menurut Philipus M. Hadjon. Dalam pandangan Hadjon, negara hukum merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara, khususnya hak asasi manusia, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak boleh berjalan sewenang-wenang. Hadjon juga menegaskan bahwa negara hukum Indonesia bukan sekadar terjemahan dari *rechtsstaat* atau *rule of law*, melainkan memiliki karakter khas sebagai negara hukum Pancasila yang menempatkan perlindungan hak dan pembatasan kekuasaan sebagai unsur penting. Berdasarkan pandangan tersebut, penetapan tersangka dalam perkara a quo dapat dianalisis apakah telah sesuai dengan batas-batas kewenangan yang ditentukan hukum atau justru mencerminkan kecenderungan *machtsstaat*, yakni dominasi kekuasaan aparat yang tidak sepenuhnya ditopang oleh legalitas yang memadai (Vernando, 2023).

Setelah itu, penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa agar hukum bisa berjalan dengan baik, ada lima hal penting yang mempengaruhinya: aturan itu sendiri, orang-orang yang menjalankan

hukum, alat dan fasilitas pendukung, kondisi masyarakat, dan budaya yang berlaku. Dalam konteks penetapan tersangka, teori ini relevan untuk menilai apakah cacat hukum muncul karena penyidik tidak menerapkan norma hukum secara tepat, tidak memenuhi standar pembuktian minimum, atau menjalankan prosedur penyidikan yang tidak selaras dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis alasan hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah, karena fokus utamanya terletak pada efektivitas dan ketepatan kerja aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum positif secara benar (Yusuf et al., 2025).

Dalam penelitian ini, Penulis mengimplementasikan metode Pendekatan Hukum Normatif yang menitikberatkan pada telaah pustaka terhadap norma dan kaidah hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan dalam putusan Praperadilan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel yang telah menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian cacat hukum

Perkembangan hukum acara pidana Indonesia setelah Putusan MK No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas cakupan dari pra-peradilan sehingga sehingga kini tidak hanya tentang sah atau tidaknya proses penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, dan penghentian proses hukum. Sejak putusan tersebut, penetapan tersangka juga dapat diuji melalui mekanisme praperadilan. Konsekuensinya, hakim diberikan kewenangan untuk menilai apakah penyidik telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Perluasan objek praperadilan tersebut merupakan bentuk penguatan perlindungan hak asasi manusia sekaligus mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyidik agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini menunjukkan bahwa praperadilan telah berkembang menjadi instrumen kontrol yudisial (judicial control) terhadap perbuatan aparat penegak hukum (Setiyono, 2024)

Menurut Ps 184 KUHP, bukti yang diakui terdiri dari keterangan para saksi, pendapat ahli, surat ataupun dokumen, petunjuk dan keterangan dari pihak terdakwa. Walaupun KUHP tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai frasa "bukti permulaan yang cukup", Putusan MK No 21/PUU-XII/2014 menjelaskan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka jika sudah ditemukan setidaknya dua bukti. Selain itu, orang yang akan dijadikan tersangka tersebut juga wajib diperiksa atau dimintai keterangannya terlebih dahulu sebelum status tersangkanya ditetapkan. Dengan demikian, bukti permulaan yang cukup bukan lagi sekadar keyakinan subjektif penyidik, melainkan harus memenuhi standar pembuktian minimum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Standar tersebut dimaksudkan untuk mencegah penggunaan kewenangan penyidikan secara

berlebihan yang berpotensi merugikan hak konstitusional seseorang. (Setiyono, 2024).

Dalam ini, dinyatakan bahwa penetapan yang telah ditetapkan oleh pihak penyidik adalah perbuatan cacat hukum dengan alasan bukti permulaan tidak sesuai hukum positif yang berlaku pada saat didetapkannya pihak tersangka. Pertimbangan hakim tersebut merupakan implementasi dari prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap tindakan pembatasan hak seseorang oleh negara harus dilakukan berdasarkan prosedur sesuai hukum positif serta didukung oleh dasar pembuktian yang memadai. Dengan demikian, hakim tidak hanya menguji aspek administratif berupa keberadaan surat penetapan tersangka, melainkan juga menguji apakah syarat materiil berupa kecukupan alat bukti telah dipenuhi sebelum status tersangka diberikan.

Dalam perkara *a quo*, hakim menemukan fakta bahwa sebagian alat bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik justru diperoleh setelah diterbitkannya surat penetapan tersangka. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pada saat keputusan penetapan tersangka dibuat, syarat minimum pembuktian belum terpenuhi. Oleh karena itu, tindakan penyidik dianggap bertentangan dengan asas legalitas dan tidak memenuhi prinsip *due process of law*. Hakim kemudian menyatakan bahwa kekurangan alat bukti pada saat penetapan tidak dapat diperbaiki melalui pengumpulan alat bukti di kemudian hari, karena legalitas suatu tindakan administratif maupun tindakan hukum harus dinilai berdasarkan keadaan hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan. Apabila syarat hukum belum terpenuhi pada saat itu, maka tindakan tersebut tetap mengandung cacat yuridis meskipun di kemudian hari penyidik berhasil memperoleh alat bukti tambahan. (Setiyono, 2024).

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Imanuel Marsel Siage (2026) yang menjelaskan bahwa praperadilan tidak lagi hanya menguji formalitas administrasi penyidikan, tetapi juga menguji terpenuhinya standar hukum mengenai bukti permulaan yang cukup. Hakim praperadilan diberikan kewenangan untuk memastikan bahwa tugas penyidik sudah punya minimal dua bukti sebelum menunjuk seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian, fungsi praperadilan bukanlah mencampuri pokok perkara pidana, melainkan mengawasi legalitas proses penyidikan agar tetap berada dalam koridor hukum acara pidana (Immanuel Marsel Siage, 2023).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan dalam Jurnal Riset Ilmu Hukum mengenai putusan tersebut juga menyimpulkan penyidik tidak dapat menggunakan kewenangan penetapan tersangka secara bebas tanpa memenuhi syarat pembuktian yang diwajibkan undang-undang. Penelitian tersebut menegaskan bahwa apabila tindakan penetapan dikatakan cacat melalui putusan praperadilan, maka penyidik hanya bias menetapkan kembali pihak menjadi tersangka apabila telah ditemukan cukup bukti atau terdapat (*novum*) dimana sebelumnya belum dimiliki penyidik. Dengan demikian, putusan praperadilan tidak menghapus kemungkinan dilakukan penyidikan kembali, tetapi mengharuskan penyidik memperbaiki terlebih dahulu dasar pembuktiannya agar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. (Dzaky Muhammad Zhafran & Ade Mahmud, 2024)

Apabila dianalisis dari perspektif rechtsstaat, putusan tersebut mencerminkan prinsip bahwa seluruh tindakan pemerintah harus tunduk kepada hukum. Dalam konsep negara hukum, kewenangan penyidik bukan merupakan kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh norma hukum, asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan oleh lembaga peradilan. Penetapan seseorang sebagai tersangka memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar karena dapat memengaruhi kehormatan, nama baik, kebebasan bergerak, bahkan hak ekonomi seseorang. Oleh sebab itu, pembatasan hak tersebut hanya dapat dilakukan apabila negara benar-benar telah memenuhi seluruh syarat hukum yang ditentukan. Putusan praperadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara sehingga setiap tindakan penyidik wajib dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Prasetyo & Fernando, 2025)

Sebaliknya, apabila dianalisis melalui perspektif machtsstaat, tindakan penyidik yang menetapkan pihak menjadi tersangka tidak didasari dua bukti merupakan bentuk penggunaan kekuasaan yang mendahului hukum. Dalam konsep machtsstaat, aparat negara cenderung menggunakan kewenangannya berdasarkan kekuasaan semata tanpa adanya pembatasan hukum yang efektif. Apabila praktik demikian dibiarkan, maka proses penyidikan akan kehilangan legitimasi karena seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan subjektif penyidik. Putusan tersebut justru menolak praktik tersebut dengan menegaskan bahwa kekuasaan penyidik harus selalu dibatasi oleh hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, putusan tersebut merupakan manifestasi nyata dari prinsip rule of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. (Anzhari et al., 2024; Yusuf et al., 2025)

Selain itu, studi yang membahas apakah bukti awal sudah memadai juga menjelaskan bahwa bukti yang cukup punya dua sisi. Segi kuantitatif mengharuskan minimal adanya dua bukti sah, sedangkan dimensi kualitatif menghendaki bahwa alat bukti tersebut telah tersedia sebelum penetapan tersangka dilakukan. Dengan demikian, tidak cukup hanya memenuhi jumlah alat bukti, tetapi waktu diperolehnya alat bukti juga menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan penetapan tersangka. Apabila alat bukti baru diperoleh setelah penetapan tersangka dilakukan, maka syarat materiil penetapan belum terpenuhi pada saat keputusan tersebut diambil sehingga penetapan tetap mengandung cacat hukum. (Setiyono, 2024).

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa alasan utama hakim dalam putusan ini menyatakan penetapan tersebut cacat hukum bukan semata-mata disebabkan adanya kekeliruan administratif, melainkan karena penyidik belum memenuhi standar minimum pembuktian sebagaimana diwajibkan oleh KUHP dan Putusan MK 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut sekaligus menekankan bahwa bukti merupakan prasyarat lahirnya status tersangka, bukan sekadar alat pembenar yang dapat dilengkapi setelah penetapan dilakukan. Oleh karena itu, legitimasi tindakan penyidik dalam negara hukum tidak bersumber dari kewenangan semata, melainkan dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, kecukupan alat bukti, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan

demikian, putusan ini menjadi salah satu yurisprudensi penting yang mempertegas fungsi praperadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan penyidik sekaligus memperkuat implementasi prinsip *rechtsstaat*.

Prosedur Penetapan Tersangka oleh Penyidik Agar Tidak Cacat Hukum sesuai Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia, penetapan seseorang merupakan salah satu perbuatan dengan konsekuensi yang besar kepada hak warga Negara. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak diperbolehkan sewena-wena tetapi wajib memenuhi ketentuan hukum positif.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu prinsip *rechtsstaat*, seperti dicantum pada Ps 1 ayat (3) UUD 1945, mengamanatkan bahwa setiap kebijakan dan implementasi oleh aparaturnya penegak hukum wajib berlandaskan hukum, menjunjung tinggi asas legalitas, memastikan proses kesetaraan hukum, serta mengakomodasi proteksi HAM. satu perbuatan hukum dengan konsekuensi besar kepada seluruh hak warga negara. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat boleh sewena-wenang, tetapi wajib mengikuti aturan hukum positif. Oleh sebab itu, penetapan tidak hanya merupakan tindakan administratif penyidik, tetapi adalah sebuah tindakan yuridis yang harus memenuhi syarat metril maupun syarat formil sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.

Selain berlandaskan prinsip *rechtsstaat*, penetapan tersangka juga harus memperhatikan asas *equality before the law* menjamin seluruh pihak memperoleh perlindungan hukum adil tanpa diskriminasi. Konsekuensi dari asas tersebut adalah penyidik tidak diperkenankan menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan asumsi, tekanan publik, ataupun pertimbangan non-yuridis, melainkan semata-mata berdasarkan bukti sah menurut hukum. Penetapan yang bertindak secara prematur tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional seseorang, tetapi juga berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur merupakan bentuk implementasi asas persamaan di hadapan hukum sekaligus jaminan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan profesional (Setiyono, 2024).

Secara yuridis normatif, mekanisme penetapan status hukum sebagai tersangka diawali dengan diterimanya laporan atau aduan perihal dugaan tindak pidana. Proses ini kemudian ditindaklanjuti melalui tahapan penyelidikan, sesuai aturan Ps 1 angka 5 KUHAP. Fase penyelidikan berorientasi oleh penelusuran dan pengidentifikasian suatu kejadian yang disinyalir sebagai perbuatan pidana, guna menjustifikasi apakah peristiwa tersebut relevan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, fungsi penyelidikan belum mengarah pada penentuan status hukum individu sebagai tersangka, melainkan terbatas pada verifikasi keberadaan indikasi tindak pidana. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya peristiwa pidana yang memenuhi unsur, maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai dasar dimulainya penyidikan (Doni Noviantama et al., 2024)

Fase investigasi (penyidikan) merupakan tahapan krusial yang menentukan legalitas penetapan status tersangka. Sesuai dengan aturan Ps 1 angka 2 KUHP, penyidikan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghimpun bukti-bukti guna memperjelas suatu pidana dan mendeteksi pelaku. Artinya, seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya bukti yang kuat dan cukup, yang didapat dari penyelidikan yang menyeluruh. Selanjutnya, Amar Putusan MK bernomor 21/PUU-XII/2014 secara tegas memberi interpretasi terminologi "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup", dan "bukti permulaan" wajib bermakna sebagai kehadiran sedikit-dikitnya dua bukti, sebagaimana diuraikan dalam Ps 184 KUHP. Keputusan yudisial ini sekaligus memperluas cakupan objek praperadilan, sehingga validitas penetapan tersangka dapat direview secara yudisial oleh hakim apabila disinyalir tidak memenuhi persyaratan pembuktian minimal yang telah ditetapkan (Doni Noviantama et al., 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada hakikatnya mengubah paradigma penetapan tersangka yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada kewenangan subjektif penyidik menjadi mekanisme yang berbasis pada standar pembuktian objektif. Artinya, keberadaan minimal dua alat bukti bukan hanya menjadi syarat kuantitatif, tetapi juga merupakan instrumen pengawasan terhadap penggunaan diskresi penyidik agar tidak berkembang menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat fungsi praperadilan sebagai sarana proteksi HAM sejak langkah pidana.

Selain syarat berupa 2 alat bukti tersebut, penyidik harus memastikan alat bukti tersebut diperoleh melalui prosedur yang sah. Dalam praktik penyidikan, kualitas alat bukti tidak hanya diukur dari jumlahnya, tetapi juga dari legalitas cara memperolehnya. Bukti yang telah didapatkan dengan perbuatan yang bertentangan atas aturan berlaku atau diperoleh pada tahap penyelidikan sebelum memasuki proses *pro justitia* berpotensi mengurangi keabsahan penetapan tersangka. Oleh karena itu, seluruh alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka harus berasal dari proses penyidikan yang dilakukan sesuai KUHP sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Di samping legalitas cara memperoleh alat bukti, aspek relevansi dan keterkaitan antaralat bukti juga harus menjadi perhatian penyidik. Dua alat bukti yang sah tidak otomatis memenuhi standar bukti permulaan yang cukup apabila tidak saling berkorelasi dalam membuktikan adanya dugaan tindak pidana maupun keterlibatan calon tersangka. Oleh sebab itu, kualitas alat bukti harus mampu membangun konstruksi hukum yang logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penetapan tersangka benar-benar didasarkan pada bukti yang memiliki nilai pembuktian yang memadai.

Selanjutnya, Perpol No. 6 / 2019 tentang menetapkan sebelum seseorang dinyatakan menjadi tersangka, pihak penyidik harus melakukan gelar perkara. Gelar perkara merupakan forum evaluasi terhadap hasil penyidikan yang bertujuan menilai apakah bukti tersebut cukup, unsur pidana telah terpenuhi, serta memastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka. Melalui mekanisme tersebut, keputusan penyidik tidak lagi semata-mata berdasarkan

keyakinan individual, tetapi merupakan hasil pembahasan yang melibatkan pengawasan internal sehingga lebih objektif, profesional, dan akuntabel (Robiatul Adawiyah, 204 C.E.)

Di samping pelaksanaan gelar perkara, salah satu persyaratan prosedural esensial yang harus dipenuhi adalah pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sesuai dengan putusan MK No 130/PUU/XIII/2015, surat tersebut wajib diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelapor, serta pihak yang dilaporkan paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Kewajiban tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam tahapan penyidikan. Kelalaian dalam pemenuhan kewajiban penyampaian SPDP berpotensi menimbulkan kelemahan prosedural dalam proses penyidikan, yang pada gilirannya berdampak pada legalitas penetapan status tersangka (Robiatul Adawiyah, 204 C.E.).

Prosedur penetapan status tersangka wajib menjunjung tinggi hak-hak fundamental individu yang berpotensi menjadi tersangka, sebagai manifestasi dari prinsip *due process of law*. Hak-hak tersebut mencakup hak atas jaminan perlindungan hukum, pendampingan oleh penasihat hukum sesuai peraturan yang mengaturnya, serta hak agar tidak dianggap bersalah sebelum adanya keputusan yudisial yang bersifat final dan mengikat (*inkrah*). Dalam kerangka negara hukum, penetapan tersangka tidaklah merupakan bentuk penjatuhan sanksi, melainkan sebuah fase dalam rangkaian proses pembuktian yang senantiasa mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, aparat penyidik diwajibkan tidak gegabah, seperti publikasi status tersangka kepada khalayak umum, sebelum semua persyaratan substantif dan prosedural telah terpenuhi secara komprehensif.

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan prosedural, tetapi juga merupakan bentuk pembatasan terhadap penggunaan kewenangan negara dengan tujuan tidak terjadinya pelanggaran atas hak warga negara. Negara wajib menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan pemeliharaan HAM sehingga setiap penyidikan wajib memenuhi prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah, pemberian akses terhadap penasihat hukum, serta perlindungan dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang menjadi indikator bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Sebaliknya, pengabaian terhadap hak-hak tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedural yang dapat memengaruhi keabsahan penetapan tersangka dan menjadi objek pengujian dalam praperadilan (Yudha Pratama & Cahyaningtyas, 2025).

Apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan secara lengkap, maka penetapan tersangka berpotensi dinyatakan tidak sah melalui mekanisme praperadilan. Hakim praperadilan tidak memeriksa pokok perkara, melainkan menguji legalitas tindakan penyidik berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Pengujian tersebut meliputi apakah penyidikan telah dilakukan secara sah, alat bukti terpenuhi, penyidik telah menjalankan prosedur administrasi penyidikan sesuai

ketentuan, serta apakah seluruh tindakan penyidik telah menghormati hak-hak tersangka. Dapat disimpulkan, tujuan dari praperadilan yaitu bertujuan sebagai mekanisme system pengawasan dan keseimbangan terhadap penggunaan kewenangan penyidik sehingga kekuasaan penyidik tetap berada dalam koridor negara hukum (Sengi, 2022)

Dalam praktiknya, tidak seluruh cacat prosedural secara otomatis mengakibatkan penetapan tersangka batal demi hukum. Hakim praperadilan akan menilai apakah pelanggaran prosedur tersebut berkaitan dengan syarat yang bersifat esensial (fundamental procedural requirement) atau hanya merupakan kekeliruan administratif yang tidak memengaruhi legalitas penyidikan secara keseluruhan. Namun demikian, pelanggaran terhadap syarat utama berupa kurangnya alat bukti merupakan pelanggaran yang bersifat substansial sehingga dapat menjadi fondasi hakim agar menyatakan penetapan tersebut tidak sah melalui mekanisme praperadilan (Dzaky Muhammad Zhafran & Ade Mahmud, 2024)

Apabila dikaitkan dengan putusan praperadilan yang menjadi objek penelitian ini, dapat dipahami bahwa hakim tidak hanya menguji keberadaan administrasi penyidikan, tetapi juga menilai apakah penetapan tersebut memiliki bukti yang cukup pada saat penetapan dilakukan. Hakim berpendapat bahwa penyidik belum memenuhi standar pembuktian sebagaimana dipersyaratkan oleh KUHAP dan putusan MK yang mengatur mengenai pembuktian. Akibatnya, tindakan penetapan tersebut dinyatakan cacat hukum karena tidak sesuai dan tidak selaras atas asas legalitas, asas kepastian hukum, dan *due process of law*. Putusan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi tindakan penyidik tidak hanya bersumber dari kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari kepatuhan terhadap seluruh prosedur hukum yang berlaku sehingga penegakan hukum tetap berjalan dalam kerangka rechtsstaat, bukan machtsstaat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat dilihat dari analisa Putusan MK No. 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, alasan hakim menyatakan penetapan tersebut cacat hukum bukan semata-mata karena adanya kekurangan administratif, melainkan karena tidak terpenuhinya bukti yang cukup sebagai syarat sesuai yang diatur pada KUHAP dan ditegaskan melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Hakim menemukan bahwa pada saat penetapan tersebut telah terjadi, tidak adanya alat bukti yang cukup, bahkan sebagian alat bukti baru diperoleh setelah status tersangka ditetapkan. Kondisi tersebut tidak selaras dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan *due process of law* yang mengharuskan seluruh perbuatan pembatasan hak wajib dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup harus telah tersedia sebelum penetapan tersangka dilakukan dan tidak dapat dipenuhi secara retroaktif melalui pengumpulan alat bukti setelah penetapan. Dari perspektif rechtsstaat, keputusan itu adalah cara pengadilan mengawasi agar para penyelidik menggunakan kekuasaan mereka sesuai aturan dan menghormati hak-hak dasar manusia. Sebaliknya, apabila seseorang telah ditetapkan menjadi sebuah tersangka

tetapi standar pembuktian tidak terpenuhi, tindakan tersebut mencerminkan praktik *machtsstaat*, yaitu penggunaan kekuasaan yang mendahului hukum. Oleh karena itu, Putusan yang menjadi objek penelitian ini menjadi yurisprudensi penting yang menjadi penguat atau fondasi terhadap tindakan penyidik serta mempertegas bahwa legitimasi penetapan tersangka hanya dapat lahir melalui kepatuhan terhadap peraturan pidana.

Bukan hanya itu, berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, prosedur penetapan tersangka yang sah harus dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan sesuai dengan seluruh peraturan pidana dengan tujuan tidak adanya kecacatan hukum. Proses tersebut diawali dengan pelaporan mengenai dugaan sebuah tindakan pidana yang dilakukan penyelidikan dengan tujuan menentukan atau melihat apakah adanya perbuatan pidana. Setelah ditemukan dugaan tindak pidana, penyidik wajib mengeluarkan *Sprindik* sebagai dasar proses penyelidikan dimulai. Pada tahap penyidikan, penyidik harus memperoleh syarat alat bukti yang telah ditentukan oleh Ps 184 KUHP, yaitu tetap memperhatikan bahwa seluruh alat bukti diperoleh melalui prosedur yang sah dan dalam proses *pro justitia*. Selanjutnya, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik wajib melaksanakan gelar perkara sesuai hukum yang berlaku sebagai mekanisme evaluasi terhadap syarat pembuktian dan apakah tindak pidana telah terpenuhi. Penyidik juga berkewajiban menyampaikan Surat SPDP kepada JPU, dan pihak pelapor serta terlapor, serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak calon tersangka, termasuk hak memperoleh bantuan hukum dan perlindungan atas asas praduga tidak bersalah. Apabila seluruh prosedur tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka penetapan tersangka akan memiliki legitimasi hukum yang kuat, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, serta mencerminkan implementasi prinsip *rechtsstaat* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebaliknya, pengabaian terhadap salah satu persyaratan materiil maupun prosedural berpotensi menyebabkan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah melalui mekanisme praperadilan karena bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Saran

Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana, hendaknya melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara konsisten sesuai dengan ketentuan KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, serta Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019. Penyidik perlu memastikan bahwa penetapan tersangka hanya dilakukan setelah terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, telah dilaksanakan gelar perkara, serta seluruh hak-hak calon tersangka dipenuhi. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, serta guna menghindari agar proses penyidikan tersebut tidak dibatalkan dalam proses praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzhari, A., Sunardi, S., & Muhibbin, Moh. (2024). Detention Of Suspects Under The Indonesian Criminal Law. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3(2), 288-294. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i2.56>
- Doni Noviantama, Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, & Wahyu Priyanka Nata Permana. (2024). Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK. *Lex Renaissance*, 9(2), 256-281. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art2>
- Dzaky Muhammad Zhafran, & Ade Mahmud. (2024). Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69-76. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5179>
- Imanuel Marsel Siage, R. E. R. R. Y. J. K. 4. (2023). *Siage*.
- Prasetyo, C. E., & Fernando, Y. (2025). *Penghentian dan Kelanjutan Status Tersangka Pra Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Bandung*. 8. <https://doi.org/10.12345/jhham.v10i1.2024>
- Robiatul Adawiyah, E. R. W. (204 C.E.). IBLAM LAW REVIEW Date Submission. *IBLAM LAW REVIEW*, 4. <https://doi.org/10.52249>
- Sengi, E. (2022). Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob). *Wajah Hukum*, 6(2), 232. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.901>
- Setiyono. (2024). *Pengujian Bukti Permulaan yang Cukup dalam Penetapan Tersangka melalui Lembaga Praperadilan*. 21.
- Vernando, S. Sos., S. H., M. K. (2023). *HUKUM TATA NEGARA* (S. H., M. H., C. L. Dr. Ermanto Fahamsyah, Ed.). INFES MEDIA.
- Yudha Pratama, M., & Cahyaningtyas, I. (2025). Perluasan Objek Praperadilan tentang Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 14(3), 2025.
- Yusuf, M. D., Kusuma Putra, A., Yanti Hasibuan, R., & Delpian Giawa, S. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>